

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PROFESI *YOUTUBER* YANG MEMPEROLEH PENDAPATAN DARI *GOOGLE ADSENSE*¹

Patria Imanuel David Enoch²

patriadavidenocho@gmail.com

Friend Henry Anis³

friendhenryanis@gmail.com

Cobi Elisabeth M Mamahit⁴

cobymamahit@gmail.com

ABSTRAK

YouTube telah menjadi salah satu tontonan bagi generasi muda saat ini. Di Indonesia, sangat banyak orang yang memilih pekerjaan atau berprofesi sebagai *Creator* dan memiliki saluran *Youtube* sendiri. Beberapa pembuat konten *Youtube* Indonesia memiliki banyak subscriber yang tentunya berdonasi memberikan *viewers* bagi pembuat konten dan pemilik *channel* (saluran) di *Youtube*. Mereka juga memiliki banyak penghasilan antara lain Atta Halilintar, Baim Wong, Ria Ricis, Raditya Dika, Dedy Corbuzier, Rans Entertainment and Arief Muhammad. Mereka adalah *Youtuber* terbaik di Indonesia Mereka memiliki penghasilan yang luar biasa dan banyak orang mengenalnya Indonesia. Hal yang tentunya perlu juga di lihat yaitu bagaimana para profesi *Youtuber* ini memperoleh pendapatan dari setiap video yang mereka *upload* di akun (*channel*) *Youtube* mereka sendiri, yaitu melalui *Google Adsense*. *Google Adsense* menjadi perantara bagi pengiklan untuk melakukan promosi pada *channel youtube* pengguna. Adapun hasil penelitian bahwa belum adanya aturan secara rinci untuk mengatur mengenai bagaimana pajak penghasilan dari seorang profesi *Youtuber* yang memperoleh pendapatan dari *Google Adsense*.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, *YouTube*, *Google Adsense*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan pajak di Indonesia semakin hari semakin berkembang mengikuti masa dan perkembangan zaman yang ada. Hal ini dilakukan setiap masanya demi pembangunan perekonomian Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan ekonomi yang cukup baik dan dana yang terbilang besar, maka pemerintah mengenakan pajak bagi setiap wajib pajak yang ada di Negara Indonesia.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besar pemungutan pajak. Proses persetujuan oleh rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang yang

mana tertuang dalam Landasan Yuridis Negara yaitu pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”. Ada juga pungutan yang namanya pajak tapi tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).⁵

Pengertian mengenai pajak penghasilan menurut para ahli antara lain menurut Mardiasmo “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat”⁶ Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983. Menurut Resmi “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”⁷

PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Setiap tambahan nilai kegiatan ekonomi yang diterima Wajib Pajak (WP), baik sumbernya dari dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101392

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁵ Santoso, Chotidjah & Hastuti. *Pengantar Hukum Pajak*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022, hlm. 22.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2018* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 60

⁷ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 74

maupun luar negeri yang dapat meningkatkan kekayaan setiap wajib pajak. Wajib pajak dapat berupa orang pribadi atau perusahaan.

Berbagai macam jenis pajak yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menopang pembangunan ekonomi Negara, dan salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, baik itu berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Zaman sekarang ini, internet telah berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu perkembangan pembangunan tentunya harus bisa berdampingan dengan era globalisasi yang sedang terjadi, dan hal ini telah diterapkan oleh pemerintah Negara Indonesia dengan adanya contoh konkret yaitu pajak elektronik. Pajak elektronik yang juga dikenal dengan nama Surat Setoran Elektronik (SSE) adalah sistem pembayaran pajak online yang dikelola Biller Ditjen Pajak dan menerapkan *billing system*.⁸

Aplikasi yang menjadi sorotan belakangan ini adalah YouTube. YouTube merupakan aplikasi/situs web video sharing (berbagi video) yang terkenal dimana para pengguna yang bisa mengakses aplikasi tersebut dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Ada beberapa tipe video yang dapat disaksikan di YouTube, yaitu klip musik (video klip), film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri.⁹ Menurut Miller, *Youtube* adalah sebuah komunitas berbagi video yang berarti bahwa pengguna *YouTube* bisa mengupload dan melihat segala macam video klip *online* menggunakan *web browser* apapun. Video-video tersebut dapat berupa tutorial, hiburan dan lain sebagainya.¹⁰

Bukan hanya untuk orang yang suka mengupload videonya ke *Youtube*. Sebagai penonton, kita pasti menikmatinya. Banyak orang mencari Informasi audiovisual *YouTube*, seperti mencari hiburan, tutorial, atau sejenisnya dengan melihat ulasan suatu barang sebelum membelinya, seperti ponsel dan peralatan elektronik lainnya bahkan seperti barang pakaian, makanan dan yang lainnya. Secara keseluruhan, para pengguna aplikasi *YouTube* di Indonesia percaya bahwa *Youtube* memudahkan mereka untuk menemukan konten-konten menarik tentang berbagai topik. Peran *Youtube* di Indonesia sebagai media publikasi konten video terus berlanjut dan meningkat. Data langsung dari *Youtube* sendiri, Jumlah jam konten yang diunggah dari Indonesia meningkat lebih dan berlipat ganda setiap tahun. Dari segi viewership, *Youtube* memiliki mulai

bersaing dengan televisi sebagai media yang paling sering ditonton dengan Bahasa Indonesia.

Pembuat konten di *YouTube*, atau yang biasa dikenal dengan *Content Creator* atau *Youtuber* dalam membuat video atau konten bisa mendapatkan keuntungan berupa uang melalui iklan-iklan yang ditampilkan oleh pengiklan pada video si pembuat konten melalui perantara dari *google adsense*. *Google adsense* menyediakan cara bagi penayang untuk mendapatkan uang dari konten online mereka. *AdSense* berfungsi dengan mencocokkan iklan dengan situs Anda berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka. Karena pengiklan tersebut membayar berbagai iklan dengan harga yang berbeda-beda, jumlah yang Anda peroleh tidak akan sama. Dengan realita seperti ini, pemerintah Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk menambah penghasilan Negara melalui penerapan pajak penghasilan (PPh) pengguna dan *creator* konten di *youtube* atau orang yang membuat *youtube* menjadi pekerjaan utama.

Youtuber adalah salah satu contoh pekerjaan baru yang banyak diminati di era milenial ini. Mulai dari mengunggah foto yang menarik, hingga membuat *vlog* aktivitas sehari-hari atau saat bepergian. Sekarang pekerjaan *youtuber* adalah pekerjaan profesional bahkan *youtuber* memiliki agensi khusus untuk mendukung dan membantu jadwal dan konten dari *Youtuber* tersebut. Pembuat konten *YouTube* bahkan bisa mendapatkan puluhan juta rupiah hanya dari *YouTube Endorsement*. Dengan penghasilan yang dihasilkan oleh *Youtuber* maka pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk semua yang bekerja sebagai influencer online seperti *Youtuber*, penghasilan mereka yang berada di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib melaporkan dan membayar pajak setiap tahun.¹¹

Profesi *Youtuber* ini dibagi menjadi dua kategori, yakni:

- *Youtuber* atas nama akun pribadi (Independen)
Youtuber dengan atas nama akun pribadi ini disebut sebagai orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Contoh konten videonya misalnya video tutorial belajar Bahasa, video tutorial mekap (*make up*), video *travelling*, video memasak, dan lainnya.
- *Youtuber* atas nama pihak lain (di bawah agensi)
Youtuber untuk pihak lain ini artinya ia membuat konten video yang bukan atas nama dirinya. Ia disebut *Youtuber* pekerja bebas (*freelancer*) karena video yang dibuat tidak untuk dirinya sendiri. Contoh *Youtuber freelance* ini seperti pembuat animasi *YouTube* buat *channel* atau iklan untuk pihak lain. Jadi, *Youtuber* ini

⁸ Ni Putu Suci Vikansari, *Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube*, Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Udayana. 2019, hlm.3.

⁹ Aprilia Hariani, 2022 *Cara Isi Informasi Pajak di Google Adsense bagi Youtuber*. (<https://www.pajak.com/pajak/cara-isi-informasi-pajak-di-google-adsense-bagi-youtuber/>) diakses tanggal 10 November 2022.

¹⁰ Miller, *Organizational Communication: Approaches and Processes*, (Belmont California : Wadsworth Publishing Company 2009) hlm. 3.

¹¹ Abdul Fichairi, *Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Yang Mendapatkan Penghasilan Dari Aplikasi Youtube*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. 2021. Hlm. 9

mendapatkan penghasilan dari pengguna jasanya yakni agensi atau pihak ketiga/perantara.

Konsep dari youtube ini adalah menyalurkan bakat atau kebiasaan dari youtuber mengenai gaya hidup, gaya berpakaian, makanan kesukaan, kebiasaan bersolek serta hal-hal lainnya yang difasilitasi oleh youtube sehingga kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Dengan mempengaruhi masyarakat tersebut para youtuber dibayar oleh perusahaan pemilik barang atau jasa yang merasa telah di iklankan secara tidak langsung oleh youtuber tersebut.

AdSense adalah program periklanan berbasis *CPC* (*cost-per-click*) yang memungkinkan pemilik website mendapatkan penghasilan dari iklan yang terpasang seperti contoh seorang *youtuber* yang memiliki lebih dari seribu subscriber dan pemutaran video yang diunggah lebih dari 4000 kali diputar, akan memiliki peluang mendapatkan viewer yang tinggi. Peluang ini dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk memasang iklan ditengah tengah video *Youtube* yang telah ditayangkan. Pemasangan iklan inilah yang merupakan kerja sama dengan pemilik modal atau pihak kedua untuk melahirkan *Google AdSense*.¹²

Munculnya *Google AdSense* ini telah dibuat pada Maret 2003 lalu yang menargetkan layanan iklan berkonten. Sejak saat itu, *Google* hanya mendukung bahasa inggris dan beberapa bahasa yang negara Eropa, Timur Tengah dan Asia Timur serta Negara Thailand. Pada tanggal 1 Februari 2012 *Google* akhirnya mengumumkan Bahasa Indonesia didukung untuk menampilkan iklan *AdSense for Content*. Sejak tanggal 7 November 2012 *Google* telah mencapai jumlah publisher sebanyak dua juta lebih di seluruh dunia.¹³

Peraturan yang diterapkan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dari aspek pajak penghasilan, terdapat sejumlah skema yang berlaku untuk *Youtuber* yaitu PPh pasal 25 dan PPh pasal 23. *Youtuber* yang termasuk sebagai wajib pajak harus memenuhi syarat utama yaitu penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebesar Rp 54 juta per tahun.

Direktur Eksekutif *Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA)* Yustinus Prastowo mengatakan, ada alasan mengapa *youtuber* masih mangkir dalam membayar pajak salah satunya yaitu *self assessment* yang harus dilaporkan sendiri oleh wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sendiri yang belum mengerti bahwasannya para profesi *youtuber* harus membayar pajak mereka.

Pendapatan pajak dari pemilik konten *YouTube* masih ada beberapa implikasi yaitu: tidak sesuai

pelaporan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak; wajib pajak salah menghitung jumlah pajak, menyetor, melaporkan pajak terutang; dan kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian dari pendapatan mereka untuk tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai pajak penghasilan pada *google adsense* yang diperoleh profesi *youtuber* pada *platform Youtube* dan wajibkah *Youtuber* memiliki NPWP?
2. Bagaimana implementasi dari pengenaan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* ?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu prosedur atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam mencapai tujuan penelitian dan metode penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *Yuridis Normatif*. Penelitian *Yuridis Normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder secara sederhana dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, makalah penelitian dan kepustakaan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*", yaitu melakukan peneltiann kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pajak Penghasilan pada *Google Adsense* yang Diperoleh Profesi *Youtuber* pada *Platform Youtube*

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh oleh Profesi *Youtuber* tentu berdasar pada aturan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu UU Nomor UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perpajakan oleh pekerja seni dari media sosial, terlebih khusus dalam bidang pajak penghasilan (PPh). Seluruh aturan pajak penghasilan dari pekerja seni media sosial tetap berdasar pada UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara perhitungan yang sama dengan *bracket-bracket* yang telah diatur sebagaimana mestinya oleh pemerintah.

Hadirnya beberapa produk hukum yang memperbarui aturan dari pajak penghasilan juga berpengaruh dalam perkembangan hukum pajak di

¹² Nahara Eriyanti., *Google Adsense Prespektif Hukum Perjanjian Islam*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 2. 2019. 148

¹³ Alvita Tyas Dwi Aryani. *Efektivitas Iklan Digital Google Adsense*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 20. Nomor 01. 2017. Hlm. 22

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Tahun 2013. Hlm 23.

Indonesia bagi para wajib pajak. Salah satunya ada pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur juga mengenai pajak penghasilan, sehingga lapisan penghasilan kena pajak pun ikut berubah, menjadi berikut ini:

- Rp 0 – Rp 60 juta tarif PPh5%
- Rp 60 juta – Rp 250 juta tarif PPh 15%
- Rp 250 juta – Rp 500 juta tarif PPh 25%
- Rp 500 juta – Rp 5 miliar tarif PPh 30%
- Rp 5 miliar ke atas, tarif pajaknya 35%

Ketentuan baru pada UU PPh pada UU HPP ini antara lain ditetapkan natura sebagai objek pajak, yang mana akan menjadi penghasilan bagi penerimanya dan biaya bagi perusahaan yang memberikan natura tersebut. Nantinya beberapa natura yang masih tetap akan dikecualikan dari objek pajak natura berupa makanan dan minuman bagi pekerja, natura yang diberikan di daerah atau provinsi tertentu, natura yang bersumber dari APBN atau APBD dan natura jenis batasan tertentu¹⁵

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 menjelaskan siapa saja yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21 yaitu:

- Pemberi kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau Lembaga pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan;
- Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
- Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
- Yayasan (termasuk Yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, Pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), Lembaga, kepanitiaan,

asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta Pendidikan, pelathina, dan pemagangan.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga mengatur tentang siapa saja yang dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan profesinya, yaitu:

- Pegawai tetap, yaitu: Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- Pegawai lepas, yaitu: Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- Penerima pensiun, yaitu: Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- Penerima honorarium, yaitu: Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- Penerima upah, yaitu: Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjabakan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹⁶

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 21 mengatur dan menjelaskan penghasilan yang bagaimana akan dikenakan atau dipotong oleh PPh Pasal 21, yaitu:

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar

¹⁵ Aryana Azzahra. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Pelaku UMKM dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus Umatur Markhumah Tax Consulting)*. Diploma

(D3), Thesis Fakultas Ekonomi, 2022, Universitas Widya Dharma, hlm. 22

¹⁶ Kesit Bambang Prakosa, Hukum Pajak, (Sleman Yogyakarta: Penerbit EKONISA 2006) hlm. 90

pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah Borongan; uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, pembayaran lain sejenis;
- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komis, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain usik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa di bidang Teknik. Kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta Pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.¹⁷

Dalam hal ini, perusahaan Google sebagai pemilik aplikasi dari Youtube yang akan menjadi pemotong sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mana para pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan menjadi pemotong Pajak Penghasilan para Youtuber yang juga diatur dalam Undang-Undang tersebut, yang berarti Youtuber termasuk dalam golongan pegawai lepas yang akan menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.¹⁸

Youtuber bisa dikatakan sebagai *public figure* yang berarti para *youtuber* juga memperoleh penghasilan dari hasil *endorsement*. Secara harafiah, arti kata *endorsement* atau *endorse* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti dukungan atau pengesahan yang berarti arti *endorsement* yaitu hubungan kerja sama yang dibangun antara suatu merek atau toko dengan artis atau tokoh berpengaruh tertentu sebagai ajang promosi. *Endorsement* sendiri masuk sebagai penghasilan yang didapatkan oleh *youtuber* yang masuk dalam pemotongan Pajak Penghasilan juga.

Endorsement sendiri memiliki berbagai bentuk yaitu:

- *Endorsement* Berbayar

Endorsement yang berbayar adalah jenis *endorsement* yang memerlukan uang dan kontrak eksklusif, untuk melakukan perjanjian dengan publik figur yang ditunjuk untuk mengiklankan produk barang dan jasa tersebut. Kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban untuk publik figur dan brand. Biasanya publik figur akan dibayar dengan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian, kemudian dikirimkan produk barang dan jasa yang akan ditawarkan, untuk mencobanya terlebih dahulu.

- *Endorsement* Tidak Berbayar

Endorsement tidak berbayar atau *endorsement* terselubung, adalah *endorsement* yang dilakukan tanpa membayar jasa pengiklan. Sebuah *brand* cukup mengirimkan sampel produk kepada publik figur, agar bisa dicoba dan diulas produknya terlebih dahulu. *Endorsement* tidak berbayar bisa disebut dengan iklan gratis. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban khusus untuk pengiklan. Pengiklan atau publik figur bisa melakukan *endorsement* ini, karena menyukai produknya, dan bebas mengatakan atau mengulas tentang produk tersebut dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.¹⁹

Google sendiri akan menarik pajak dari penghasilan *AdSense* semua konten kreator yang berkarya di platform *streaming video YouTube*. Kebijakan ini diatur berdasarkan *Chapter 3 of the Internal Revenue Code* atau berdasarkan aturan pajak dari negara Amerika Serikat. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa *Google* bertanggung jawab untuk menarik pajak kepada Otoritas Pajak AS (*Internal Revenue Service/IRS*). Pihak *Youtube* meminta para kreator untuk mengirim informasi pajak dalam *AdSense* untuk menentukan jumlah yang benar dari pemotongan pajak.

Pembuat konten *Youtube* atau yang biasanya disebut sebagai konten kreator yang berasal dari Negara Indonesia bisa memanfaatkan tarif pemotongan pajak sampai dengan 0% (nol persen) sebagai manfaat dari perjanjian kerja sama antara *IRS (Internal Revenue Service)* atau yang disebut juga Otoritas Pajak Amerika Serikat dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dengan mengisi format informasi pajak yang diberikan oleh *google adsense*.

Undang-undang baru mewajibkan *Google* untuk mengumpulkan informasi pajak dari pembuat konten yang menghasilkan uang di luar Amerika Serikat dan memotong pajak saat pendapatan diperoleh oleh *viewers* (penonton) yang tinggal di Amerika Serikat. Semua penghasilan tidak dikenai pajak di AS, hanya penghasilan dari *viewers* dari Amerika Serikat maka dari itu *Youtuber* diwajibkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang mana NPWP ini akan digunakan sebagai *tax identification number* untuk

¹⁷ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan

¹⁸ Miraclesia Chara, Skripsi Thesis: *Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Dengan Bentuk Usaha Tetap* (Surabaya, UNAIR, 2020) Hal. 5

¹⁹ Muh Jamil Reza, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Media Content Video Creative (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa UNISMUH Makassar)*” Skripsi: FISIP. 2021. UNISMUH. Hal. 4

mengisi formulir yang ada mengenai *google adsense* sehingga para *Youtuber* tidak akan terkena potongan dari Otoritas Pajak dari Amerika Serikat yang mana hal ini adalah hasil Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan *Youtube*. Kewajiban ini juga tidak hanya berlaku pada saat mengisi formulir dari *Youtube*, NPWP bagi *Youtuber* ini juga menjadi penyokong perekonomian di Indonesia dengan harapan semua yang memiliki pekerjaan tersebut yang berpenghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) per tahunnya untuk wajib dan sadar dalam membayar pajak.

Pengaturannya, *YouTube* dapat didefinisikan sebagai jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP). Ruang lingkup pekerjaan bebas di antara lain pemain musik, pembawa acara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari. Secara garis besar, pengenaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

- Penghasilan dari jasa sehubungan dengan kegiatan usaha omset lebih dari Rp4,8 miliar. Dalam hal wajib pajak melakukan pembukuan: Penghasilan Bruto – Biaya +/- Koreksi Fiskal;
- Penghasilan dari jasa sehubungan dengan kegiatan usaha omset kurang dari hingga Rp4,8 miliar. Dalam hal wajib pajak melakukan pencatatan: Penghasilan Bruto x NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto);
- Setelah di dapat hasil dari penghasilan neto seseorang, maka akan dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) berdasarkan status dari Wajib Pajak tersebut.

Dalam hal wajib pajak berhak dikenakan PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu: Peredaran Bruto x Tarif PPh Final 0,5%.²⁰

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2016, atau PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dikelompokkan sesuai dengan status dari Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

- Status PTKP TK (Wajib Pajak Tidak Kawin)
 - Wajib Pajak (TK0) maka PTKP adalah Rp54.000.000.
 - Tanggungan 1 (TK1) maka PTKP sebesar Rp58.500.000.
 - Tanggungan 2 (TK2) maka PTKP sebesar Rp63.000.000.
 - Tanggungan 3 (TK3) besar PTKP adalah Rp67.500.000.
- Status PTKP K (Wajib Pajak Kawin)
 - Wajib Kawin (K0), PTKP Rp58.500.000.
 - PTKP K1 sebesar Rp63.000.000.

- Tanggungan 2 (K2), PTKP Rp67.500.000.
- Tanggungan 3 (k3), PTKP Rp72.000.000.
- Status PTKP K/I (Wajib Pajak Kawin penghasilan suami istri digabung)
 - Wajib Kawin (K/I/0), PTKP Rp112.500.000
 - Tanggungan 1 (K/I/1), PTKP Rp117.000.000.
 - Tanggungan 2 (K/I/2), PTKP Rp121.500.000.
 - Tanggungan 2 (K/I/3), PTKP Rp126.000.000.

B. Implementasi Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi *Youtuber*

Dalam pengaturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia, ada beberapa cara perhitungan pajak youtuber yaitu misalnya:

- Menggunakan mekanisme NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)

Seorang *YouTube* pribadi/independen dengan jumlah pengikut 5 juta subscribers. Memperoleh penghasilan bruto (Penghasilan kotor selama setahun) selama 2021 sebesar Rp3.000.000.000 dalam setahun. Dengan status lajang/jomblo dan bertempat tinggal di Jakarta. Sesuai PER-17/PJ/2015, tarif NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) atas KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) pekerja seni untuk daerah Jakarta adalah 50%.

Penghasilan Bruto		Rp3.000.000.000
Tarif NPPN		50% (x)
Penghasilan Neto		Rp1.500.000.000
PTKP (K/0)		Rp54.000.000 (-)
Pendapatan Kena Pajak (PKP)		Rp1.446.000.000
PPh Terutang tahun 2021:		

²⁰ Kautsar Riza Salman, "Perpajakan PPh dan PPN", Indeks, Jakarta, 2017, Hal. 238

5%	x	Rp3.000.000	
Rp60.000.000			
15%	x	Rp37.500.000	
Rp250.000.000			
25%	x	Rp125.000.000	
Rp500.000.000			
30%	x	Rp190.800.000	
Rp636.000.000			
Jumlah PPh Terutang			Rp356.300.000

Dalam tabel yang telah dijelaskan diatas, seorang youtuber yang memiliki kanal Youtubnya secara pribadi/independen memiliki Penghasilan Bruto atau dengan kata lain penghasilan kotor (belum terpotong dengan biaya apapun) sebesar Rp.3.000.000.000 (3 milyar rupiah) per tahun dan dipotong oleh tarif NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) yang berlaku pada pekerja seni yang berdomisili di Jakarta yaitu sebesar 50% mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghasilan Neto.

Dalam pemisalan ini juga seorang Youtuber tersebut dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebesar Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) karena dalam hal ini seorang Youtuber tersebut masuk dalam kategori Wajib Pajak kawin tapi memiliki 0 tanggungan (tidak ada tanggungan/anak) maka dengan kata lain penyebutannya yaitu K/0 maka dari itu sesuai dengan perhitungan diatas, PTKPnya sebesar Rp.1.446.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah). PPh (Pajak Penghasilan) yang terutang adalah seperti yang diatas, dimana pendapatan dikalikan dengan persentase yang ada mengacu pada bracket-bracket Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Maka diperoleh hasil dari Pajak Penghasilan yang terutang yaitu sebesar Rp356.300.000 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) di tahun 2021.

- **Menggunakan Mekanisme Umum Pembukuan**

Seorang *YouTuber*, status lajang dengan jumlah pengikut 20 juta subscribers. Memperoleh penghasilan bruto selama 2021 yang dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dalam setahun. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas atau pembuatan konten video mencapai Rp5.000.000.000 dalam setahun.

Penghasilan Bruto		Rp20.000.000.000
Biaya-biaya		5.000.000.000(-)
Penghasilan Neto	asumsi tidak ada koreksi fiskal*	15.000.000.000
PTKP (K/0)		54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		14.946.000.000
PPh terutang tahun 2021:		
5%	x	3.000.000
Rp60.000.000		
15%	x	37.500.000
Rp250.000.000		
25%	x	125.000.000
Rp500.000.000		
30%	x	4.240.800.00
Rp14.136.000.000		0
00		
Jumlah PPh Terutang		4.406.300.000

Sesuai dengan penjelasan pada tabel yang diatas seorang youtuber pribadi memiliki penghasilan bruto (penghasilan kotor selama setahun) Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan dikurangi dengan biaya-biaya dalam pembuatan video youtubnya sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sehingga penghasilan netonya menjadi Rp.15.000.000.000 (lima

belas milyar rupiah). Sama seperti penghitungan pada tabel sebelumnya, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) nya masuk dalam kategori kawin namun belum memiliki tanggungan (K/0) yaitu sebesar Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi Rp14.946.000.000 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah).

Maka digunakan kembali penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan *bracket-bracket* yang ada dalam UU HPP (Undang-undang Harmonisasi Perpajakan) Nomor 7 Tahun 2021 sehingga besaran jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terhutang nya adalah Rp.4.406.300.000 (empat milyar empat ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) seorang youtuber yang masuk dalam Wajib Pajak OP (Orang Pribadi) baik dengan cara perhitungan menggunakan mekanisme tarif NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) yang mana penghitungan menggunakan hal ini menurut saya lebih simple dan mudah digunakan serta jelas arahnya dengan melihat KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang mana dalam hal ini *youtuber* sebagai pekerja seni, dan melihat daerah dimana ia berdomisili sehingga memperoleh besaran pajak penghasilan yang akurat dibandingkan dengan metode pembukuan tadi. Karena dalam hal ini perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan NPPN ini memang diadakan agar dapat mempermudah perhitungan Penghasilan Neto dari seseorang.

Di laman dukungannya (*supportgoogle.com*) , *Google* mencontohkan beberapa skenario. Berikut adalah contohnya:

Jika ada *YouTube* di luar Amerika Serikat, semisal di India, yang memperoleh pendapatan dari *YouTube* sebesar 1.000 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 14,4 juta) dalam satu bulan terakhir. Dari total pendapatan tersebut, kanal *YouTube* milik *YouTube* asal India itu ternyata mendapatkan uang dari *AdSense* sebanyak 100 dollar AS (sekitar Rp 1,4 juta) dari penonton asal AS.

Dari contoh tersebut, terdapat tiga skenario yang dapat terjadi:

- Pertama, jika *YouTube* tidak mengirimkan informasi pajak melebihi tenggat waktu yang diberikan, maka *YouTube* tersebut akan dikenai pajak 24 persen dari seluruh total pendapatannya. Potongan tersebut juga diambil dari pendapatan yang diterima dari penonton di luar AS. Dengan demikian, *YouTube* tersebut akan dikenakan pajak sebesar 240 dollar AS (sekitar Rp 3,4 juta).
- Skenario kedua adalah jika *YouTube* tadi telah mengirimkan informasi pajak dan mematuhi persyaratan pajak dan kedua syarat ini terpenuhi, maka *YouTube* itu akan dikenakan pajak sebesar 15 dollar AS (sekitar Rp 216.000). Hal ini disebabkan karena AS hanya memberlakukan tarif pemotongan pajak sebesar 15 persen untuk warga

India.

- Skenario ketiga, jika *YouTube* tadi telah mengirimkan info pajak, tetapi tidak memenuhi persyaratan perjanjian pajak, maka pajak yang akan dipungut adalah 30 persen, atau 30 dollar AS (sekitar Rp 432.000). Angka 30 persen diambil berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku. Sebagai informasi, *AdSense* merupakan program iklan yang diadakan oleh *YouTube*.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan dari masalah tersebut adalah:

1. Pengaturan Pajak Penghasilan bagi *Youtuber* di negara Indonesia sendiri masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta beberapa Undang-Undang baru yang terkait seperti Undang-undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, dan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 111 Klaster Perpajakan yang mana didalamnya ada pengaturan-pengaturan baru menggantikan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tersebut. Aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia sendiri belum mengatur secara terkhusus bagi para pekerja-pekerja seni dari sosial media terutama profesi *Youtuber* yang memperoleh penghasilannya terbagi-bagi baik dari *google adsense* maupun *endorsement* yang ada.
2. Implementasi dari pengenaan Pajak Penghasilan *Youtuber* terutama yang diperoleh melalui *google adsense* dapat menggunakan mekanisme NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) maupun mekanisme pembukuan secara umum. Tentu beberapa mekanisme ini memudahkan bagi para profesi *Youtuber* dalam menghitung baik penghasilan bruto maupun penghasilan neto yang mereka dapatkan.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada para profesi *Youtuber* yang memperoleh pendapatan dari *Google Adsense* mengenai peraturan pajak penghasilan apa saja yang dikenakan.
2. Melakukan audiensi langsung dengan pihak *Youtube* maupun *Google* dalam menentukan besaran yang sekiranya patut di kenakan dalam pajak penghasilan bagi para *Youtuber* sehingga pengenaan pajaknya tidak bersinggungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak *Youtube*.

²¹ <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/12/06140057/ini-contoh-hitungan-pajak-youtuber-yang-diminta-pemerintah-as> (diakses tanggal 16 April 2023)

- Abdul Fichairi, *Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Yang Mendapatkan Penghasilan Dari Aplikasi Youtube*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. 2021.
- Alvita Tyas Dwi Aryani. *Efektivitas Iklan Digital Google Adsense*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 20. Nomor 01. 2017.
- Aryana Azzahra, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Pelaku UMKM dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus Umatun Markhumah Tax Consulting)*. Diploma (D3), Thesis Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma. 2022.
- Miraclesia Chara, Skripsi Thesis: *Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Dengan Bentuk Usaha Tetap*. Surabaya, UNAIR. 2020
- Muh Jamil Reza, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Media Content Video Creative (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa UNISMUH Makassar)*” Skripsi: FISIP. UNISMUH. Tahun 2021.
- Musdalifah, *“Bisnis Google Adsense dalam Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”* Undergraduate Thesis: Fakultas Hukum: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tahun 2020
- Nahara Eriyanti,. *Google Adsense Prespektif Hukum Perjanjian Islam*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 2. Tahun 2019
- Ni Putu Suci Vikansari, *Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube*, Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Udayana. Tahun 2019

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kautsar Riza Salman, , 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*, Jakarta, Indeks.
- Kesit Bambang Prakosa, 2006, *Hukum Pajak*, Sleman Yogyakarta: Penerbit EKONISA.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Revisi 2018*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Miller, 2009, *Organizational Communication: Approaches and Processes*, Belmont California, Wadsworth Publishing Company.
- Santoso, Chotidjah & Hastuti. 2021, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS.
- Siti Resmi, 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Yogyakarta, Salemba Empat.
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Prasada.

Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghasilan Neto

Jurnal:

Patria Imanuel David Enoch

Sumber Lainnya:

- <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/12/06140057/ini-contoh-hitungan-pajak-youtuber-yang-diminta-pemerintah-as> (diakses tanggal 16 April 2023)
- Aprilia Hariani, 2022 Cara Isi Informasi Pajak di Google Adsense bagi Youtuber. (<https://www.pajak.com/pajak/cara-isi-informasi-pajak-di-google-adsense-bagi-youtuber/>) diakses tanggal 10 November 2022.